

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Perkembangan dalam hal tersebut selain berdampak positif terhadap umat manusia misalnya dalam hal transaksi perdagangan, transaksi ekonomi, transaksi perbankan, transfer lintas negara, perdagangan internasional, dan lain sebagainya juga berdampak negatif terhadap umat manusia yaitu adanya “globalisasi kejahatan” serta meningkatnya kuantitas dan kualitas tindak pidana di berbagai negara di seluruh dunia.²

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana oleh pembentuk undang-undang.³ Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum Pidana Umum adalah perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Sedangkan Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana

¹ Kristian dan Yopi Gunawan, 2018, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

Khusus) adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus yang terdapat di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana atau ketentuan yang menyimpang dari KUHP.⁴

Aturan hukum yang khusus tersebut tidak jarang akan berdampak terhadap penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum yang umum. Hal ini dapat dilihat dari salah satu asas hukum yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Selain itu, aturan hukum tersebut juga terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Tindak pidana khusus yang kita kenal di Indonesia saat ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tindak pidana, salah satunya yang menarik bagi penulis adalah tindak pidana korupsi. Tidak ada defenisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian Tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Kasus-kasus Tipikor berbeda dengan kasus-kasus tindak pidana umum, karena biasanya pelaku Tipikor lebih dari satu orang, seperti permintaan uang saku yang berlebihan dan peningkatan frekuensi perjalanan dinas.⁵

⁴ Azis Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

Tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan dalam pemerintahan, karena tidak semua orang dapat melakukannya, sehingga perbuatannya itu dapat disebut sebagai bentuk kejahatan kerah putih atau yang biasa disebut dengan istilah *white collar crime*. Menurut E.H. Sutherland, bahwa *white collar crime* merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kalangan atas serta memiliki status sosial tinggi dan terhormat dan dilangsungkan dalam pekerjaannya, seperti penipuan canggih yang dilakukan oleh para eksekutif senior.⁶ Seorang pegawai negeri pun juga dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana korupsi, misalnya seorang pegawai bank milik negara yang menggelapkan dana nasabah.

Penggelapan berasal dari kata gelap artinya tidak terang, atau dalam arti belum jelas, atau dalam arti rahasia, atau juga dalam arti tidak halal atau tidak sah, menggelapkan artinya menjadikan gelap suatu barang yang dipercayakan kepadanya dalam artian mencuri atau memakai.⁷ Oleh karena itu, tindak pidana penggelapan di bidang perbankan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang, menyeleweng, dan menyalahgunakan kepercayaan masyarakat yang menggunakan jasa perbankan. Awal barang itu berada ditangannya bukanlah hasil dari kejahatan dan perbuatan melawan hukum. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis kepercayaan, jika terjadi tindak pidana pada suatu bank, maka dampak yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana tersebut tidak hanya merugikan reputasi bank itu sendiri, namun juga akan merugikan masyarakat, nasabah bank dan pihak lain yang berhubungan dengan bank

⁶ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. cit.*, hlm. 14.

⁷ Riska Yanti, 2013, *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Ed. 5, Vol. 1, hlm. 2.

tersebut. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh nasabah bank maupun masyarakat atas timbulnya berbagai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak bank.

Dapat dibayangkan jika seorang pegawai bank milik negara menggelapkan uang nasabah dan bank harus membayar kerugian yang dialami oleh nasabah bank tersebut, maka akibatnya akan menimbulkan kerugian negara sehingga aturan yang dipakai tidak lagi ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana umum, tetapi sudah termasuk kedalam ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana khusus. Oleh karena adanya unsur merugikan negara, maka aparat penegak hukum harus mengancam pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana yang setimpal dan sesuai dengan akibat dari perbuatannya.

Pidana yang setimpal dan sesuai terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat terlaksana jika adanya penegakan hukum untuk menerapkan nilai-nilai, ide, dan cita-cita hukum yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita-cita hukum memuat moral hukum seperti keadilan hukum dan kebenaran-kebenaran. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam mewujudkan keadilan melalui putusan-putusannya.

Untuk membuktikan apakah penegak hukum telah menerapkan pidana yang adil kepada setiap pelaku tindak pidana korupsi maka akan dianalisis suatu kasus yang terjadi di kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Pada kasus ini, seorang karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Payakumbuh melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menggelapkan dana nasabah BRI. Oknum Pegawai BRI tersebut nekat menilap uang nasabah

hingga Rp 1 miliar lebih dan dihabiskan untuk judi online. Dalam melakukan aksinya, terdapat beragam modus yang digunakan pelaku agar aksinya itu dapat berjalan dengan lancar. Modus AG menggelapkan duit nasabah BRI ada tiga macam. Pertama, AG membujuk nasabah untuk mengambil kredit di BRI, namun setelah dana cair, jumlah pinjaman dikurangi dengan cara membuat dokumen palsu. Kedua, menggelapkan setoran nasabah yang tidak dimasukkan ke kas BRI. Kemudian modus terakhir dengan cara mengambil jaminan pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan pimpinan bank. Kemudian menjadikannya untuk pinjaman ke bank tanpa sepengetahuan si nasabah.⁸

Terhadap kasus diatas terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Primair:

Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Subsidair:

⁸ Bangun Santoso, *Oknum Karyawan BRI Gelapkan Duit Nasabah Miliaran Rupiah untuk Judi Online*, <https://www.suara.com>, dikunjungi pada tanggal 12 Desember 2020 Jam 11.30 WIB.

Secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian penuntut umum menuntut terdakwa Adhitya Gumay Fajrin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan. Selanjutnya, menghukum terdakwa Adhitya Gumay Fajrin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.127.772.375,- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Negara Cq PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Selanjutnya terhadap tuntutan penuntut umum tersebut majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Adhitya Gumay Fajrin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda

sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.127.772.375,00 (Satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Hal tersebut sesuai dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).

Pasal 18

- (1) huruf b berbunyi: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dari kasus ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut, terdapat beberapa persoalan yang menarik untuk dikaji yaitu mengenai sanksi pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku. Dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku dapat dikatakan masih jauh dari ancaman maksimal pidananya yaitu 20 tahun penjara dan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 8 (delapan) tahun penjara, yang menarik disini apakah penjatuhan sanksi pidana oleh hakim tersebut mempunyai pengaruh terhadap diri pelaku dan apakah sudah sesuai dengan perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh pelaku serta apakah sudah tercapainya tujuan dari ppidanaan. Selain itu juga

perlu dilihat bagaimana sanksi terhadap pegawai BRI, karena apabila dilakukan oleh orang pribadi dan pihak lainnya misalnya renternir merupakan diluar konteks perbankan, dan kerugian yang ditimbulkan bukanlah kerugian negara sehingga bukan termasuk tindak pidana korupsi, tetapi ini pegawai BRI dan kejahatannya termasuk kedalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka penyelesaian tugas akhir penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai sejauh mana penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pegawai BRI yang melakukan tindak pidana korupsi dan apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan diatas dengan judul: **“ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM NOMOR 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini dirangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai BRI dalam putusan perkara Nomor. 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg?
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pegawai BRI yang melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pidana Nomor. 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai BRI dalam putusan perkara Nomor. 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pegawai BRI yang melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pidana Nomor. 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk dapat melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
 - b. Memperluas ilmu pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai sanksi tindak pidana korupsi terhadap pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI).
 - c. Menambah bahan referensi bagi penulis dan mahasiswa fakultas hukum dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak mengenai sejauh mana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang melakukan tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian untuk memperoleh atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang diperoleh harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data yang konkret sebagai bahan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menekankan serta berpegang pada segi-segi yuridis. Pada penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁹

2. Sifat Penelitian

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dalam suatu kasus yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari bahan kepustakaan atau literatur maupun dari dokumen berupa bahan hukum.

Data sekunder dari penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa Perundang-Undangan yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3) Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa karya tulis para ahli hukum, media cetak dan elektronik, atau hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia hukum, atau hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji, yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, namun boleh diketahui oleh pihak tertentu, misalnya pengajar hukum, peneliti hukum, dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Dokumen hukum ini biasanya disimpan di pusat informasi dan dokumentasi hukum yang ada di lembaga-lembaga negara, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan tinggi hukum.¹⁰

Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji dokumen putusan hakim Pengadilan Negeri Padang tentang kasus yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data dikumpulkan, penulis mengelola dan menganalisis data yang dikumpulkan dari penelitian kemudian melakukan proses *editing* terhadap data tersebut. Menurut Bambang Sugono, *editing* adalah proses memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan saat melakukan pengeditan terhadap data-data

¹⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 96.

yang telah dikumpulkan dan lalu memperbaikinya, bahwa data tersebut harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹¹

b. Analisis Data

Data yang terkumpul dan diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan dan menguraikan data dan fakta yang dihasilkan dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis yang berdasarkan pada teori, peraturan perundang-undangan, dan kesimpulan penulis. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka.¹²



¹¹ Bambang Sugono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.125.

¹² Noeng Muhadjir, 1996, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, hlm. 24.